

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: 23/KU.02/RA-06/09/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- b. Bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf a yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: **Penanggung Jawab**, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan Tahun 2025.
Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang telah ditentukan oleh penanggungjawab.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilaian bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Tanggung jawab Tim Penilaian Tingkat UAKPA adalah:
1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
 3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
 5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 22 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



DEDE SYAMPUTRA

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Kepala KPPN;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan
Nomor : 23/KU.02/RA-06/09/2025
Tanggal : 22 September 2025

PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dede Syamputra, SE	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2.	T. Heri Syafrizal	Staf Sekretariat	Ketua Tim
Tim Penilai Tingkat UAKPA			
1.	Zurry Rachmadina, S.Ak	Staf Sekretariat	Anggota

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



DEDE SYAMPUTRA